

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 4, April 2024

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Ruli Vita Sari, Rina Arum Prastyanti
Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia
Email: vitaruli2@gmail.com, rina_arum@udb.ac.id

Abstrak

Berbagai lembaga dan negara di seluruh dunia terus memperhatikan perlindungan hukum internasional terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Bagian dari perdagangan orang adalah perdagangan anak, yang melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat dan integritas korban. Untuk melindungi anak-anak dari perdagangan orang, komunitas internasional telah mengadopsi berbagai instrumen hukum. Abstrak ini membahas konvensi, protokol, dan kebijakan utama yang digunakan oleh organisasi internasional dan regional. Selain itu, analisis ini mencakup saran untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang serta kendala dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Kata Kunci: hukum internasional, korban, perdagangan orang.

Abstract

Every organization and country in the world continuously emphasizes the importance of international law protection for children who are considered to be vulnerable victims of human trafficking. One-third of human trafficking is child trafficking, which violates human rights and compromises moral integrity. In order to protect children from human trafficking, international communities have adopted various legal instruments. This outline covers conventions, protocols, and primary laws that are used by both international and regional organizations. In addition, this analysis highlights the need to strengthen safeguards for children who represent a threat to human trafficking as well as communities in the execution of the relevant legal procedures.

Keywords: international law, victims, trafficking in persons.

PENDAHULUAN

Konvensi Hak Anak dan Protokol Palermo tentang pencegahan, penindakan, dan penghukuman tindak pidana perdagangan orang adalah instrumen internasional yang penting untuk perlindungan hukum internasional terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (Atmaja & Alviah, 2023). Perlindungan ini menekankan hak anak untuk dilindungi dan dijamin keadilan bagi korban, serta mendorong kerja sama internasional untuk memerangi perdagangan orang (Martha & SH, 2020).

Anak-anak adalah penerus bangsa, dan mereka harus dilindungi seperti orang dewasa sering mengabaikan anak-anak dan menjadi sasaran kejahatan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia mendasari upaya ini (Shabrina-Ishmah et al., 2023). Mereka diatur oleh perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak PBB dan Protokol Palermo tentang pencegahan,

penindakan, dan penghukuman tindak pidana perdagangan orang, di mana pasal 34 dari Protokol Palermo menekankan hak untuk hidup, hak manusia yang tidak dapat dikurangi, termasuk hak kebebasan pribadinya Pasal 4 UU Repulik Indonesia No 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut". Perdagangan orang adalah salah satu kejahatan yang perlu diperhatikan di Indonesia saat ini (Rahardjo, 2023). Grafik yang saya temukan di media sosial dari tahun 2011 hingga 2022 menunjukkan peningkatan perdagangan tindakan eksploitasi terhadap manusia, yang mencakup merekrut, menjual, atau memanfaatkan orang dengan menggunakan kekerasan, penipuan, atau pemaksaan. Perbudakan kontemporer menyebabkan penderitaan jutaan orang di seluruh dunia. Perdagangan manusia adalah kejahatan di mana korban dijadikan budak di negara lain (Nabih et al., 2023).

- a) Undang-Undang Nomor 37 tahun 1997, yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, dapat digunakan untuk melindungi korban perdagangan manusia yang berasal dari Indonesia dari perjual belian di luar negeri.
- b) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 yang memuat tentang perubahan atas undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga melarang adanya perdagangan anak. untuk memastikan hak anak dipenuhi sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemanusiaan dan dilindungi dari kekerasan dan kejahatan (Saputra & Nalle, 2023).
- c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, yang membahas pemberantasan perdagangan manusia.

Dari tahun 2011 hingga 2015, ada 27 anak yang menjadi korban perdagangan (Trafficking), tetapi pada tahun 2012 angkanya meningkat menjadi 52 anak, dan pada tahun 2013 angkanya turun sedikit dari 52 menjadi 43 anak. Pada tahun 2014, ada peningkatan signifikan dari 43 menjadi 75 anak, dan pada tahun 2015 ada kasus perdagangan dan eksploitasi seksual anak sebanyak 75 kasus (Sitania & Suponyono, 2020). 2017 angka awalnya begitu tinggi, tetapi sekarang sedikit menurun menjadi 58 anak sebagai korban perdagangan (Trafficking). 2018 kasus meloncat tinggi menjadi 65 anak sebagai korban perdagangan (Trafficking), 2019 mengalami penurunan dari 65 menjadi 56 anak sebagai korban perdagangan (Trafficking), 2020 mengalami penurunan mulai dari tahun 2019 dan menjadi 28 anak sebagai korban perdagangan (Trafficking), 2021 kembali terlihat penurunan darurat. Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan orang: kesadaran akan risiko perdagangan orang telah mendorong upaya internasional untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak. Konvensi dan perjanjian internasional seperti Protokol Opsional dan Protokol Palermo tentang pencegahan, penindakan, dan penghukuman terhadap perdagangan orang menegaskan perlindungan khusus bagi anak-anak (Ardin & Harefa, 2021).

Beberapa masalah utama dalam menerapkan perlindungan hukum internasional bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang adalah identifikasi dan pemahaman kesulitan dalam mengidentifikasi anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang dan berbagai bentuk eksploitasi yang mereka alami; kerjasama lintas batas, keterbatasan dalam kerjasama antara negara-negara untuk menyelidiki dan menuntut pelaku perdagangan orang yang melintasi batas negara; dan kurangnya penegak hukum, dan rehabilitasi bagi anak-anak korban perdagangan orang termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikososial, stigmatisasi dan diskriminasi anak-anak korban sering mengalami stigmatisasi dan diskriminasi dalam masyarakat, yang dapat menghambat akses mereka terhadap bantuan dan dukungan, dan ketidaksetaraan gender anak perempuan sering mengalami tingkat eksploitasi yang lebih tinggi dan kesulitan mendapatkan perlindungan yang memadai (Ilma, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum yuridis normatif Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan, dan Comparative Approach, atau pendekatan komparatif

(Taufani, & Suteki, 2018). Penelitian yudisis normative memiliki arti yaitu penelitian dilakukan dengan cara menelaah segala regulasi dan undang-undang yang memiliki kaitannya dengan objek penelitian (Roisah, & Disemadi, 2019). Sedangkan pendekatan komperatif yaitu dilakukan penelitian dengan cara membandingkan suatu peraturan hukum yang berlaku disuatu negara dengan pengaturan hukum di negara lainnya tau lebih dengan objek yang sama, hal tersebut berguna untuk mendapatkan perbedaan maupun persamaan dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dikarenakan fokus utama dari diadakannya penelitian ini yakni guna mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perdagangan manusia menurut hukum nasional dan hukum internasional serta bagaimana perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia menurut hukum yang berlaku (Efritadewi et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sulitnya menerapkan perlindungan hukum internasional bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang

1. Ketidakseimbangan hukum di dalam dan di luar negeri:

Meskipun ada berbagai instrumen hukum internasional yang melindungi korban perdagangan manusia, termasuk anak-anak, pelaksanaannya di tingkat nasional seringkali sulit. Banyak negara memiliki hukum penegakan hukum yang lemah atau belum sepenuhnya mengintegrasikan peraturan internasional ini ke dalam hukum mereka (Susanti et al., 2022).

2. Kesadaran yang Rendah dan Kurangnya Pendidikan

Banyak orang, termasuk pejabat pemerintah, mungkin tidak menyadari fenomena perdagangan manusia dan bagaimana hal itu berdampak pada anak-anak. Melindungi anak-anak yang menjadi korban dapat terhambat oleh kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang tanda-tanda dan konsekuensi perdagangan manusia (Saputra & Nalle, 2023).

3. Ketidakcukupan sumber daya

Dalam menangani kasus perdagangan manusia, terutama yang melibatkan anak-anak, sumber daya personel dan keuangan yang terbatas dapat menjadi hambatan besar. Seringkali, lembaga sosial dan institusi penegakan hukum tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi korban (Marzuki, 2017).

4. Masalah dengan Lintas Batas

Perdagangan manusia biasanya melintasi batas nasional. Untuk menangani kasus-kasus ini secara efektif, negara-negara harus bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain. Namun, proses koordinasi ini dapat sulit dan memakan waktu, terutama ketika hukum dan sistem hukum masing-masing negara berbeda (Wulandari & Wicaksono, 2014).

5. Permasalahan Penegakan Hukum dan Keadilan

Faktor-faktor seperti intimidasi terhadap korban, korupsi dalam sistem penegakan hukum, dan pengaruh politik dapat membuat penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia, terutama yang melibatkan anak-anak, sulit. Sistem peradilan juga mungkin tidak memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak yang menjadi korban.

6. Rehabilitasi dan Reintegrasi:

Anak-anak yang diselamatkan dari perdagangan manusia biasanya membutuhkan dukungan jangka panjang untuk reintegrasi ke masyarakat dan rehabilitasi fisik dan psikologis. Namun, dalam banyak negara, program-program ini seringkali tidak tersedia atau tidak ada sama sekali.

7. Anggota Keluarga:

Dalam beberapa kasus, keluarga korban juga terlibat dalam perdagangan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, proses perlindungan anak menjadi lebih sulit karena mereka harus mempertimbangkan keamanan dan kesejahteraan mereka dalam lingkungan keluarga yang mungkin tidak aman atau merugikan. Kinerja sistem hukum internasional dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban perdagangan orang.

a. Tindakan pencegahan:

Kerangka hukum internasional memberikan landasan bagi upaya pencegahan perdagangan manusia dengan fokus pada perlindungan anak-anak. Metode seperti Protokol Palermo membantu negara-negara membuat kebijakan pencegahan dan program. Anak-anak mungkin tidak menjadi korban perdagangan manusia jika ada pencegahan yang efektif (Iskandar & Nursiti, 2021).

b. Proteksi:

Garis panduan yang jelas untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia tersedia dalam kerangka hukum internasional. Misalnya, hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan dijamin dalam Konvensi Hak-hak Anak. Negara-negara yang meratifikasi dokumen ini harus melindungi anak-anak dengan menyediakan mereka dengan layanan rehabilitasi dan reintegrasi (Mahulae & Wibowo, 2023).

c. Pekerja Hukum

Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia, termasuk yang menargetkan anak-anak, didukung oleh instrumen hukum internasional. Misalnya, Protokol Palermo mendorong negara-negara untuk bekerja sama lebih erat dalam penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan kasus perdagangan manusia di tingkat internasional. Pemerintahan yang baik memastikan bahwa orang yang melakukan kejahatan diadili dan dihukum sesuai dengan hukum.

d. Keadilan dan Dukungan bagi Korban

Kerangka hukum internasional menekankan betapa pentingnya memberikan akses kepada anak-anak korban perdagangan manusia untuk mendapatkan keadilan dan dukungan yang mereka butuhkan. Ini termasuk kompensasi, perlindungan identitas, pendidikan, layanan kesehatan mental dan fisik, dan reintegrasi sosial. Negara-negara harus memastikan bahwa sistem peradilan mereka memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak dan menyediakan layanan pendukung untuk membantu mereka pulih (Soraya et al., 2023).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum internasional terhadap anak yang menjadi korban perdagangan manusia menunjukkan bahwa kerangka hukum internasional memberikan fondasi penting untuk melindungi hak-hak anak-anak dan memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Negara-negara telah mencapai kesepakatan untuk memerangi perdagangan manusia, terutama yang menargetkan anak-anak, melalui konvensi, protokol, dan instrumen hukum internasional lainnya. Komunitas internasional, yang tergabung dalam Komitmen Global, telah berkomitmen untuk melindungi anak-anak dari perdagangan manusia melalui kerangka hukum internasional yang kuat. Perlindungan menyeluruh dari kerangka hukum internasional mencakup elemen perlindungan penting seperti pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, dan rehabilitasi bagi korban. Meskipun ada kerangka hukum yang kuat, masalah utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum yang baik. Untuk meningkatkan perlindungan hukum internasional, diperlukan komitmen politik, alokasi sumber daya yang memadai, dan kerja sama internasional yang kuat.

Dukungan untuk Korban: Kerangka hukum internasional menekankan bahwa korban harus mendapatkan dukungan menyeluruh, termasuk rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan akses keadilan. Kesadaran Publik Untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia juga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang masalah ini dan upaya untuk mengubah sikap dan perilaku yang mendukung perdagangan manusia. Akibatnya, kesimpulan utama adalah bahwa perlindungan hukum internasional terhadap anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia merupakan bagian penting dari upaya global untuk mengakhiri perdagangan manusia dan memastikan hak-hak anak-anak dilindungi di seluruh dunia.

BIBLIOGRAFI

Ardin, A. J., & Harefa, B. (2021). Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan

- Orang. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 174–196.
- Atmaja, I. S., & Alviah, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana dalam perundangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 83–94.
- Efritadewi, A., Putri, D. A., & Faiqah, E. C. (2024). kerangka hukum pada upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (studi kasus tindak pidana perdagangan orang di kalimantan tengah). *Case Law: Journal of Law*, 5(1), 41–48.
- Ilma, H. A. (2024). Penerapan Sanksi Pidana dan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(01), 96–106.
- Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385–404.
- Mahulae, U. T. E., & Wibowo, A. (2023). Perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 1(1), 22–36.
- Martha, A. E., & SH, M. H. (2020). *Legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Dalam Kasus Terdakwa Lucas (Putusan Nomor: 90/PID. SUS-TPK/2018/PN. JKT. PST)*.
- Marzuki, A. U. (2017). Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), 100–117.
- Nabih, M. H. F., Amanda, A. S. R., & Syiyam, L. (2023). Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26219–26225.
- Rahardjo, L. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang. *Journal of Law and Islamic Law*, 1(2), 109–132.
- Saputra, G. H., & Nalle, V. I. W. (2023). Analisis Yurdis Putusan Nomor 101/Pid. B/2014/Pnrap tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(3).
- Shabrina'Ishmah, D., Aqimuddin, E. A., & Izadi, F. F. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20.
- Sitania, L. V., & Suponyono, E. (2020). Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 38–54.
- Soraya, A., Purwanda, S., & Taufik, M. (2023). Perbandingan Pengaturan Hukum Dalam Kuhp Lama Dan Baru Bagi Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang. *Dinamika Hukum*, 24(2), 250–257.
- Susanti, H., Syafrinaldi, S., & Hajri, W. A. (2022). Perbandingan Aturan Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia. *Kodifikasi*, 4(1), 91–108.
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia*, 3(3), 15–26.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.**